



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 26 TAHUN 2008

TENTANG

SUPLEMEN KEDUA PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM DAN BIAYA PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang berdampak pada kenaikan harga satuan kegiatan, barang dan jasa melebihi harga satuan standar yang ditetapkan serta berkaitan belum tercantumnya beberapa komoditas/komponen satuan biaya kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan, dan harga pengadaan barang/jasa dalam Standardisasi Biaya yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Rembang, maka perlu dilakukan penyesuaian atas jenis dan harga satuan kegiatan, barang dan jasa dalam suplemen lagi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, dipandang perlu melengkapi kembali Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2008, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 72);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 107);
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Suplemen Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUPLEMEN KEDUA PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM DAN BIAYA PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008.

Pasal 1

Suplemen Kedua Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standardisasi Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak, sebagai pedoman penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja Tahun 2008.

Pasal 3

Dalam hal terdapat perubahan dari yang tertuang dalam Standardisasi Biaya Tahun 2008 yang ditetapkan hanya dapat dilakukan atas izin/persetujuan Bupati, yang permohonannya diajukan melalui Bagian Kekayaan Daerah Setda Kabupaten Rembang.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 3 Juni 2008

BUPATI REMBANG,







H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 3 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,**



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / BANTU	

**SUPLEMEN KEDUA PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 40 TAHUN 2007
 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM DAN BIAYA
 PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN
 PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008**

I. STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN

NO	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)	KETERANGAN
1.	BIAYA PERJALANAN DINAS				
	DALAM NEGERI :				
	A. Satuan Biaya Uang Km.				<i>Bagi petugas</i>
	A.1 Menggunakan Kendaraan				<i>pengantar surat</i>
	Dinas/Pribadi :				<i>dinas diberikan</i>
	A.1.1 Mobil	km			<i>uang kilometer</i>
	Kendaraan jenis sedan/st. wagon/ minibus/jeep/pick up/lain-lain :				<i>sebesar Rp.6.000</i>
	- Vol. silinder : 900 cc s/d 1.600 cc				<i>atau BBM 1 liter</i>
	BBM : Bensin		614	819	<i>untuk perjalanan</i>
					<i>dinas PP < 5 km</i>
	- Vol. silinder : 1.601 cc s/d 1.800 cc				
	BBM : Bensin		716	955	
	BBM : Pertamina		-	UP	
	- Vol. silinder : 1.801 cc s/d 2.500 cc				
	BBM : Bensin		819	1.092	
	BBM : Solar		782	1.000	
	BBM : Pertamina		-	UP	
	- Vol. silinder : 2.501 cc s/d 3.000 cc				
	BBM : Bensin		1.023	1.364	
	BBM : Solar		978	1.251	
	BBM : Pertamina		-	UP	
	Kendaraan jenis bus/ambulance/ mobil puskesmas/mobil jenazah/ truck/arm roll/dump truck/tronton/ mobil box / lain-lain :				
	- Volume silinder : 2.700 cc ke atas				
	BBM : Solar		1.369	1.751	
	A.1.2 Sepeda Motor	km	225	300	
	- BBM : Bensin				
	A.1.3 Kapal laut	1PK/jam	1.890	2.520	
	- BBM : Bensin				

II. STANDARDISASI HONORARIUM

NO.	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)	KET
1.	PEKERJAAN-PEKERJAAN KHUSUS/ TERTENTU DALAM JABATAN/TUGAS KEAHLIAN				
	1. Honor Tim Pembina Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Tingkat Kabupaten :				
	a. Penanggung jawab	org/bl	-	500.000	
	b. Ketua I	org/bl	-	400.000	
	c. Ketua II	org/bl	-	300.000	
	d. Sekretaris I	org/bl	-	300.000	
	e. Sekretaris II	org/bl	-	250.000	
	f. Anggota	org/bl	-	200.000	

III. STANDARDISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA

NO	JENIS / NAMA BARANG	SATUAN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)	KET
1.	ALAT TULIS KANTOR				
	A. Isolasi panfix 1/2 x 36	rol	7.000	7.700	
2.	BARANG CETAKAN				
	A. Banner	lembar	-	175.000	
3.	BAHAN BAKU BANGUNAN				
	A. PC 50 kg	zak	50.850	56.100	
	B. Batu belah	m ³	85.500	94.050	
	C. Kricak 2/3	m ³	178.700	196.570	
	D. Batu bata	buah	330	368	
	E. Pasir pasang	m ³	108.200	143.000	
	F. Pasir Beton (Cepu)	m ³	129.850	148.000	
	G. Split 1/2 x 1 cm	m ³	192.600	260.350	
	H. Paku	kg	16.200	18.800	
	I. Cat kayu (baik)	kg	46.900	49.650	
	J. Bendrat	kg	14.700	20.600	
	K. Aspal	kg	6.800	7.700	
	L. Cat besi	kg	46.900	52.000	
	M. Minyak cat	liter	12.600	14.000	
	N. Amplas besi	buah	3.800	4.300	
	O. Kuas 3"	buah	10.700	12.000	
	P. Genteng kaca ukuran standar	buah	-	7.500	
4.	BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI				
	A. Bensin	liter	4.500	6.000	
	B. Solar	liter	4.300	5.500	
	C. Minyak tanah	liter	2.500	2.925	
5.	PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA				
	A. Kain pel gading besar	buah	10.000	11.000	
	B. Pembersih kaca besar Clear	buah	17.000	18.700	
	C. Obat serangga spray-baygon isi 500 gr	kaleng	45.000	49.500	
	D. Mesin Jahit sejenis Juki (High Speed Lockstich Sewing Machine Jarum 1 Benang 2, dg motor sejenis Yuasa, 250 watt, 220 V, 2850 RPM)	unit	-	2.500.000	
	E. Mesin Obras sejenis High Speed Overlock Ma- chine, Chine Feiyue 747 a Yamata, Jarum 2, Benang 3 dg motor sejenis Yuasa, 250 watt, 220 V, 2850 RPM	unit	-	6.000.000	
	F. Mesin Overdeck sejenis High Speed Stretch Sewing Machine China Feiyue 747 A Yamata Benang min 4, Jarum min 3 dg motor sejenis Yuasa, 250 watt, 220 V, 2850 RPM	unit	-	6.000.000	




NO	JENIS / NAMA BARANG	SATUAN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)	KET
	G. Mesin Bordir sejenis 1700 spm, Retes Speed 33,4 mm, Zigzag width of throw 0-10 mm, Sewing space 270 mm, machine head weigh 26 kg Lubrication Central manual dg motor sejenis Yuasa, 250 watt, 220 V, 2850 RPM	unit	-	3.500.000	
6.	PERLENGKAPAN PERHUBUNGAN				
	A. Pembongkaran, pemasangan dan service alat uji kendaraan bermotor				
	1. Brake Tester	unit	-	42.400.000	
	2. Axle Load Meter	unit	-	29.675.000	
	3. Slide Slip Tester	unit	-	22.553.000	
	4. Head Light Tester	unit	-	16.942.000	
	5. Compressor	unit	-	10.709.000	
	B. Pembuatan Pit Lift	unit	-	46.009.000	
	C. Pemasangan Instalasi Kabel Listrik Instrumen	unit	-	15.475.000	
	D. Pemasangan Instalasi Pipa Angin/Hidraulic	unit	-	1.850.000	
	E. Kalibrasi Peralatan	unit	-	15.000.000	
	F. Jasa Teknik	unit	-	20.250.000	
	G. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan				
	1. Solar cell	unit	-	3.800.000	
	2. BL lap penangkal petir dan pipa	unit	-	250.000	
	3. Lampu mercu suar	unit	-	175.000	
	4. Pintu besi dan pemasangan	unit	-	300.000	
	5. Accu GS NS 70	unit	-	700.000	
	6. Sparepart dan perbaikan kontrol sensor mercu suar	unit	-	200.000	
	7. Kabel BL berisolasi	unit	-	150.000	
	8. Gembok stainless	unit	-	30.000	
	9. Klem accu kuningan	unit	-	15.000	
	H. Peralatan LLAJ				
	1. Marka Jalan	m ²	85.000	120.000	
	2. Rambu	unit	450.000	630.000	
	3. Guardrill	m	750.000	1.012.000	
	4. Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan besar (1 muka)	unit	5.500.000	7.150.000	
	5. Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan besar (2 muka)	unit	7.000.000	9.100.000	
	6. Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan kecil (1 muka)	unit	2.500.000	3.750.000	
	7. Lampu pijar	buah	30.000	33.000	
	8. ICC Mos	buah	25.000	27.500	
	9. Triac	buah	40.000	44.000	
	10. Kaca lensa 20 cm	buah	200.000	220.000	
	11. Kaca lensa 30 cm	buah	250.000	275.000	
	12. Reflektor 20 cm	buah	50.000	55.000	
	13. Reflektor 30 cm	buah	60.000	66.000	
	14. Karet kaca 20 cm	buah	25.000	27.500	
	15. Karet kaca 30 cm	buah	30.000	33.000	
	16. Timer	buah	425.000	467.500	
7.	MEKANIKAL ELEKTRIKAL				
	A. Generator				
	1. Generator MGE 12.000-RGU, Electric start, Type Air Cooled, 4 Stroke V-Twin, OHV, Gasoline, Mitsubishi	unit	-	5.373.000	
	2. Generator MGE 40.002 - ROA, Electric start, GM 301, 10,0 HP, 4 cycle, OHV, Mitsubishi	unit	-	13.161.000	
	3. Generator MGE 5.800 - REV, Electric/Re-coil start, GM 401, 13,0 HP, 4 cycle, OHV, merk Mitsubishi	unit	-	19.434.000	

NO	JENIS / NAMA BARANG	SATUAN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)	KET
8.	KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN				
	A. Pupuk Non Subsidi				
	1. UREA	kg	2.500	4.200	
	2. SP - 36	kg	2.500	7.400	
	3. NPK 15-15-15, Ponska	kg	2.500	7.440	
	4. ZA	kg	-	4.515	
	B. Peralatan dan Mesin				
	1. Mesin Evaporator Vacuum (Kapasitas 50 liter/shift, jetpump 1.200 watt)	unit	-	30.560.000	
	2. Mesin Pemeras santan sistem Screw/Auger (Kapasitas 100 liter output/jam, 3 HP)	unit	-	33.000.000	
9.	PERTANIAN DAN PERIKANAN				
	A. Alat - alat Mesin				
	1. Penepung FFC 23	unit	1.000.000	3.900.000	

BUPATI REMBANG,



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAP
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	